



MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS GADJAH MADA
PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 4/SK/MWA/2014 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KELOLA (*GOVERNANCE*) UNIVERSITAS GADJAH MADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan tata kelola organisasi yang dinamis, efektif, dan efisien, perlu mengubah ketentuan dalam Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
 - b. bahwa berdasarkan Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada tanggal 12 Desember 2023 telah disetujui perubahan ketentuan dalam Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
 2. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 34760/MPK.A/RHS/KP.06.06/2021 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2016—2021 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2021—2026;

3. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 4/SK/MWA/2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KELOLA (*GOVERNANCE*) UNIVERSITAS GADJAH MADA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 143 dalam Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada:

- a. Nomor 3 Tahun 2016;
- b. Nomor 1 Tahun 2017;
- c. Nomor 3 Tahun 2017;
- d. Nomor 1 Tahun 2018;
- e. Nomor 2 Tahun 2020;
- f. Nomor 3 Tahun 2022; dan
- g. Nomor 3 Tahun 2023;

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 143

- (1) Pengelolaan dana yang berasal dari Pemerintah diselenggarakan secara terintegrasi dengan dana yang tidak berasal dari Pemerintah.
- (2) Tahun anggaran UGM berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember pada tahun yang sama.
- (3) Tata cara pengelolaan keuangan dilakukan oleh UGM berdasarkan nilai, jati diri, dan kebutuhan UGM dengan memperhatikan efisiensi, efektivitas, produktivitas, otonomi, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan ditetapkan oleh Rektor, kecuali:
 - a. penetapan remunerasi organ dan perangkat;
 - b. investasi dan divestasi usaha yang dilakukan UGM termasuk pada unit usaha di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - c. perjanjian sewa minimal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun); dan
 - d. keputusan melakukan utang piutang dengan minimal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, harus mendapatkan persetujuan MWA.

Pasal II

Peraturan Majelis Wali Amanat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 13 Desember 2023

Ketua Majelis Wali Amanat,

ttd.

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,

ttd.

VERI ANTONI